

**STRATEGI PENYESUAIAN PASANGAN MUDA DALAM
MENGHADAPI TANTANGAN MEDIA SOSIAL PADA
KEHIDUPAN PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI)
Mangkoso Kabupaten Barru

Oleh:

Muhammad Ari Mahfud
220231024

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUD
DA'WAH WAL IRSYAD MANGKOSO
KABUPATEN BARRU 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ari Mahfud
Nim : 220231024
Tempat/Tanggal Lahir : Laikang, 07 Maret 2003
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Laikang, Kel. Talaka, Kec. Ma'rang, Kab. Pangkep
Judul : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan (studi kasus di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep).

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mangkoso, 17 Syawal 1447 H
05 April 2026 M

Muhammad Ari Mahfud
Nim: 220231024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, " Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan (studi kasus di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)", yang disusun oleh Muhammad Ari Mahfud, NIM: 220231024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 26 April 2026 M, bertepatan dengan 09 Zulkaidah 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (dengan beberapa perbaikan).

Mangkoso, 09 Zulkaidah 1447 H
26 April 2026 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof.(HC) Dr. Muhammad Agus, S.Th.I.,M.Th.I.
Sekretaris : Dr.H.Muzakkir, M.A.
Munaqisy I : Prof. Dr. Hj. Halimah Basri, MA
Munaqisy II : Dr. H. Chairullah, S.Ag., MA
Pembimbing I : Prof.(HC) Dr. Muhammad Agus, S.Th.I.,M.Th.I.
Pembimbing II : Suharna S.H.I., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam
IAI DDI Mangkoso,


Muk. Muhsin H., S.Sy., M.H.I
NIDN: 2123018704

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Mdeia Sosial pada Kehidupan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep)*. Tanpa pertolongan dari Allah Swt, peneliti yakin skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta Keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang setia meneladani dan istiqomah di jalan-Nya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk menempuh jenjang akhir studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Darud Da’wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso, Kabupaten Barru. Penyusunan skripsi ini tidak hanya merupakan kewajiban akademik, tetapi juga merupakan proses pembelajaran yang penuh tantangan dan pengalaman berharga bagi penulis. Namun demikian, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi analisis, penyajian, maupun penulisan.

Peneliti menyadari bahwa dalam perjalanan studi dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menerima bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mahmud D.G Paraga dan Suarni D.G Masennang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

semua pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti. Kalian selalu menjadi sandaran dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Dukungan, doa, dan semangat yang kalian berikan membuat penulis mampu melangkah dengan percaya diri, menghadapi setiap tantangan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga Allah Swt., membalas kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang dengan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

2. AG. Prof. Dr. H. Muhammad Faried Wadjedy, Lc., Ma., Selaku pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso ini, yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat selama kami menjadi mahasiswa di IAI DDI Mangkoso ini. Semoga Allah Swt., selalu menjaga kesehatan dan memberkahi langkah beliau untuk terus membimbing kami dan saudara-saudara kami.
3. Prof. Dr. Muhammad Agus, S. Th. I., M. Th.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso dan juga selaku Pembimbing I, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan arahan, Ilmu yang di bagikan menjadi bekal berharga bagi penulis, sehat selalu dan semoga Allah Swt., memberkahi setiap langkah untuk terus membimbing kami dan saudara-saudara kami.
4. Suharna Ismail S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya, memberikan arahan, dan Ilmu yang bermanfaat, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt., memberikan kesehatan dan memberkahi setiap langkah dalam membimbing saya dan saudara-saudara mahasiswa lainnya.
5. Kepada saudara-saudara saya yang selalu menemani yaitu, Sana Mahfud, Mulyadi Mahfud, dan Muhammad Abidzar Mahfud. Disetiap langkah senantiasa menemani saya dan membantu disetiap kesusahan serta membersamai setiap suka dan duka.

6. Kepada Orang tua saya Hj Nuraeni, S.Pd. yang telah menerima serta menjaga saya selama berada di mangkoso begitu pula kepada Bapak Amiluddin, S.Pd. dan Ibu Hj Nahdah Aminuddin, S.Pd. yang selalu mengingatkan dan mengajarkan saya banyak hal selama berada di mangkoso, dan kepada H. Farid, S.Pd. serta Hj Nuraeni, S.Pd. yang telah menerima saya selama menjaga saya selama di barru. Begitupula kepada Bapak Ibu di Kantor KUA Barru yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, serta Orang tua dan saudara-saudara saya di Desa Pokkang Kabupaten Mamuju
7. Kepada kanda kanda ku. Di antaranya, Zul Fahmi Saenong Amiluddin, M.Pd., Muhammad Yusuf, S.H., Hamdar, S.Pd., Firman Gani Rustam, Muhammad Aqil Alwi Fathirul Haq, Resky Awalia Nur, Rizkun Mubarak yang selalu kebersamai selama 4 tahun, dan juga adik-adik saya yang selalu menemani di asrama tercinta gubuk bambu. Yaitu Badawi, Zaim, Rafli, Afdal, Ayyub, Nafiz, Yusuf, Gibran, Ikram Anti Kafir, Dayat, Fauzan, Rehan dan Dohir. Bil Khusus kepada Ibu Owner Nur Rahmi, S.Pd. yang telah meminjamkan laptopnya sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Kepada Hamsina, S.Pd selaku mentor dan guru di setiap langkah saya, begitupun dengan Uztad Fardi Ansyah, S.Sos yang telah menginspirasi dan memotivasi saya, dan kepada Risma Adelia Putri yang selalu kebersamai dan juga menasehati.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, baik dari

segi penulisan maupun isi, karena setiap proses ini merupakan bagian dari pembelajaran dan pengembangan diri penulis.

Mangkoso, 18 Syawal 1447 H
06 April 2026 M

Muhammad Ari Mahfud
Nim: 220231069

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam.....	10
B. Media Sosial dan Dampaknya dalam Kehidupan Pernikahan	17
C. Strategi Penyesuaian dalam Pernikahan.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33

D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Intensitas Penggunaan Media Sosial Pada Pasangan Muda Dalam Kehidupan Pernikahan Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.....	39
B. Dampak Penggunaan Media Sosial Pada Pasangan Muda Dalam Kehidupan Pernikahan Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.....	45
C. Strategi Pasangan Muda Dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial Dalam Kehidupan Pernikahan Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
--------------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	81
----------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِيْ.	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> ’	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ’	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍamah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamōtu*

4. *Tā’ Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raūḍah al-atfāl</i>
أَلَمَدِ يَنَّةُ الْأَفَاضِلَةِ	: <i>al-madīnah al-fā'ilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaīnā</i>
الْحَقِّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasyidid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلَى	: <i>'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)</i>
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsīyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafa</i>
الْبَلَادُ	: <i>al-balādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi hapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murōna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nāu’</i>
شَيْءٌ	: <i>syāi’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’ān*),

Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F̣īzilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *diṭnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillā*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwuḍl'alinnās ilallaḏībiBakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏīunzilafīh Al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al- Munqizmin al-ḏalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥ ammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr ḥāmid Abūd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḥamīd Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallōhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...:	= Al-Qur an Surah

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ari Mahfud

Nim : 220231024

Judul : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)

Penelitian ini membahas tentang strategi penyesuaian pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial pada kehidupan pernikahan studi kasus di kecamatan ma'rang kabupaten pangkep. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah: (1) intensitas penggunaan media sosial pada pasangan muda dalam kehidupan pernikahan di kecamatan ma'rang kabupaten pangkep, (2) dampak penggunaan media sosial pada pasangan muda dalam kehidupan pernikahan di kecamatan ma'rang kabupaten pangkep, (3) strategi pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial dalam kehidupan pernikahan di kecamatan ma'rang kabupaten pangkep.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris karena berkaitan langsung dengan realita yang terjadi di lapangan melalui studi kasus. Adapun sumberdata primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli tanpa media perantara, sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari buku-buku sebagai pelengkap data dari sumber data primer. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan yang digunakan melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini antara lain: (1) Intensitas penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pernikahan; penggunaan berlebihan dapat menurunkan komunikasi dan memicu konflik, namun dapat dikelola dengan kesadaran dan saling memprioritaskan antara pasangan, (2) Media sosial memiliki peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai sarana memperkuat komunikasi sekaligus berpotensi menimbulkan masalah, tergantung pada cara penggunaannya yang bijak dan proporsional, (3) Keharmonisan rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan antara interaksi langsung dan digital, serta didukung oleh kedewasaan emosional, komunikasi yang baik, dan nilai etika dalam penggunaan media sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam rumah tangga, serta menjadi faktor penting dalam dinamika pernikahan yang perlu dipahami secara multidimensional (frekuensi, durasi, konteks, kontrol diri, dan kehadiran emosional). Secara praktis, pasangan perlu mengelolanya secara bijak melalui kesepakatan, prioritas komunikasi langsung, serta literasi digital dan kesadaran emosional. Secara teoretis, kualitas hubungan tidak hanya dipengaruhi intensitas penggunaan, tetapi juga kepercayaan, komitmen, nilai, norma, dan kedewasaan emosional. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji aspek psikologis, etika digital, serta stabilitas rumah tangga dalam berbagai konteks budaya dan religiusitas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan yang dilangsungkan oleh dua insan yang berbeda dari segi gender untuk mencapai hubungan yang harmonis. Pernikahan juga dianggap sebagai ajang untuk beribadah dengan durasi lama. Di Indonesia sendiri kebijakan yang mengatur tentang pernikahan tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang.¹ Dimana dalam hal ini pernikahan secara defenitif merupakan ikatan lahir batin antara dua insan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Pernikahan juga adalah ikatan yang sah antar dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama secara legal, sosial, dan spiritual. Pernikahan memiliki beberapa aspek termasuk aspek budaya, hukum, agama, dan sosial. Pernikahan diatur oleh undang-undang atau tradisi agama dan dapat melibatkan upacara atau ritual. Tujuan pernikahan mencakup pembentukan keluarga, pendamping hidup, dan dukungan emosional dan ekonomi antar pasangan.²

Pernikahan juga termasuk dalam salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dirman Allah swt. QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Pasal 1* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2019), h. 2.

²Djamilah Kartika Wati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 11, no. 2 (2014), h. 1-16.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Dengan adanya pernikahan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang dimaksud dalam ketentuan ini ditentukan oleh suami istri bersama. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁴

Beberapa media sosial yang sering digunakan masyarakat adalah *facebook*, *whatsapp*, *messenger* dan *instagram*. Demam jejaring sosial yang terjaring sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Sebagian orang termasuk yang sudah memiliki pasangan atau yang belum menikah. Bahkan media sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga begitu pentingnya bagi seseorang yang mempunyai akun di dunia maya untuk *update* status, posting foto dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah termasuk menjadi kebutuhan sehari-hari.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406

⁴Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014), h. 165.

Media sosial merupakan media yang ampuh untuk membentuk keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media sosial memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan media sosial lainnya. Misalnya, iklan yang ditayangkan di media sosial telah menyebabkan perubahan pola konsumsi bahkan mengubah gaya hidup masyarakat.

Perubahan di bidang kehidupan tertentu tidak hanya berarti kemajuan, tetapi juga bisa menjadi kemunduran. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah ketidaksesuaian antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola hidup yang fungsinya tidak serasi dan lebih buruk dari sebelumnya⁵

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik menelusuri lebih lanjut tentang “Strategi penyesuaian pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial pada kehidupan pernikahan studi kasus di kecamatan Ma’rang kabupaten Pangkep”.

⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung; PT. Setia Purna Inves, 2006), h.2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas penggunaan media sosial pada pasangan muda dalam kehidupan pernikahan di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana dampak penggunaan media sosial pada pasangan muda dalam kehidupan pernikahan di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana strategi pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial dalam kehidupan pernikahan di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang ingin dikaji dalam penelitian ini yakni ingin mengetahui strategi penyesuaian pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial pada kehidupan pernikahan perspektif hukum Islam di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus penelitian ini terdiri dari: Strategi, pasangan muda, tantangan, dan media sosial

a. Intensitas

Intensitas Adalah ukuran arau tingkatan dalam menggambarkan seberapa sering sering atau seberapa serius seseorang melakukan sesuatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penyesuaian

Penyesuaian adalah proses mengubah atau menyesuaikan sesuatu agar sesuai dengan kondisi, standar, atau kebutuhan yang baru dalam menghadapi masalah rumah tangga

c. Pasangan Muda

Pasangan muda adalah sebutan untuk pasangan yang baru saja menikah atau memulai hubungan serius yang masih berusia relatif muda antara 20-30 tahun yang mana pasangan ini masih memerlukan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

d. Tantangan

Tantangan adalah masalah atau rintangan yang selalu ada dan menjadi bagian tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari yang dalam penyelesaiannya membutuhkan usaha dan tekad untuk mengembangkan kemampuan dan mencapai suatu tujuan

e. Media Sosial

Media sosial adalah alat komunikasi yang memungkinkan orang terhubung, berbagi informasi, dan membangun komunikasi secara virtual tanpa mengenal batasan geografis yang dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone.

f. Strategi

Rencana tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali melibatkan penggunaan sumber daya dan upaya yang terkoordinasi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran informasi yang didapatkan, penulis menemukan hasil penelitian sama yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, tetapi penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Nurmah Yuningtyas tahun 2023 dengan skripsi yang berjudul “Peran Serta Media Sosial Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Studi Kasus Melalui Aplikasi Instagram Belajar taaruf” Penelitian ini menunjukkan tujuan untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi peserta bimbingan perkawinan melalui kelas di media sosial. Persamaan yang terdapat dari penelitian yang dilakukan Khairunnisa Nurmah Yuningtyas ini yaitu membahas pengaruh media sosial dalam pernikahan. Adapun perbedaannya membahas strategi penyesuaian pada pasangan muda. Sedangkan penelitian Khairunnisa Nurmah Yuningtyas membahas bimbingan pernikahan melalui media sosial.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rusliman tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Media Massa dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues”. Penelitian ini menunjukkan tujuan untuk mengetahui pengarug penggunaan media massa terhadap praktek pernikahan dini. Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan Rusliman ini yaitu membahas pengaruh media sosial dalam pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu Rusliman membahas pengaruh media massa

⁶Khairunnisa Nurmah Yuningtyas,” Peran Serta Media Sosial Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Studi Kasus Melalui Aplikasi Instagram Belajar taaruf”, Skripsi (Jakarta: Fak Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023)

terhadap peraktek pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini membahas tantangan media sosial bagi pasangan muda.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sahara tahun 2022 dengan skripsi yang berjudul "Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed di Tinjau dari Masalah". Penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi masalah rumah tangga akibat perjodohan sosmed. Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan Lilis Sahara ini yaitu membahas dampak media sosial. Adapun perbedaannya yaitu Lilis Sahara membahas pernikahan secara umum. Sedangkan penelitian ini membahas pasangan muda.⁸

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui intensitas penggunaan media sosial pada pasangan muda dalam kehidupan pernikahan di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep.
- b. Untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial pada pasangan muda dalam kehidupan pernikahan di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep.
- c. Untuk mengetahui strategi pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial dalam kehidupan pernikahan di kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian yang diporeleh dapat memberikan manfaat secara teoretis dan akademis.

⁷Rusliman, "Pengaruh Media Massa dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues", Skripsi (Banda Aceh: Fak Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019)

⁸Lilis Sahara, " Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed di Tinjau dari Masalah", Skripsi (Bengkulu: Fak Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Bengkulu 2022)

a. Bagi akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan memperluas khazanah keilmuan tentang strategi penyesuaian pasangan muda dalam menghadapi tantangan media sosial pada kehidupan pernikahan perspektif hukum islam.

b. Secara praktis

Dibengkuluh:iharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dan bermanfaat terhadap edukasi dampak media sosial pada pasangan muda.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat khususnya bagi peneliti sebagai bentuk kontribusi dalam Pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diporeleh dari temuan penelitian ini. Serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata 1.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

Dalam pernikahan Islam terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas dalam untuk mengetahui konsep pernikahan dalam hukum Islam di antaranya pengertian, tujuan, hak, kewajiban suami istri, rukun, dan syarat sah dalam pernikahan Islam:

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah hubungan yang dilangsungkan oleh dua insan yang berbeda dari segi gender untuk mencapai hubungan yang harmonis. Pernikahan juga dianggap sebagai ajang untuk beribadah dengan durasi lama. Di Indonesia sendiri kebijakan yang mengatur tentang pernikahan tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang.⁹ Dimana dalam hal ini pernikahan secara definitif merupakan ikatan lahir batin antara dua insan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Pernikahan juga adalah ikatan yang sah antar dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama secara legal, sosial, dan spiritual. Pernikahan memiliki beberapa aspek termasuk aspek budaya, hukum, agama, dan sosial. Pernikahan diatur oleh undang-undang atau tradisi agama dan dapat melibatkan upacara atau ritual. Tujuan pernikahan mencakup pembentukan keluarga, pendamping hidup, dan dukungan emosional dan ekonomi antar pasangan.¹⁰

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Pasal 1* h. 2.

¹⁰Djamilah Kartika Wati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 11, no. 2 (2014), h. 1-16.

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad atau perjanjian suci yang menjadi dasar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menghalalkan pergaulan di antara keduanya. Perjanjian ini bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dengan jelas untuk menciptakan kehidupan yang harmonis serta penuh tanggung jawab. Pernikahan menghalalkan hubungan fisik antara suami dan istri yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, sekaligus menjadi ikatan legal yang diakui dalam syariat.

Pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina rumah tangga. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Setiap manusia yang hidup di dunia mendambakan untuk mempunyai keluarga yang bahagia, dan menikah adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkannya.¹¹ Sebagaimana dalam QS.An-Nur24/32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Nikah, menurut bahasa *al-jan'u* dan *al-dhamu* yang artinya berkumpul, Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan menyeytubuhi istri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikahun*

¹¹Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, h. 150.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 354

yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *akaha*, sinonimnya *tazawajja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹³

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq¹⁴, perkawinan merupakan ‘satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan.¹⁵

Istilah ‘nikah’ berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah ‘perkawinan’ bahasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹⁶

2. Tujuan dan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan sah antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Lebih dari itu, pernikahan memiliki tujuan yang mendalam dan menyeluruh, mencakup aspek emosional, spiritual, dan sosial. Tujuan ini membentuk fondasi utama dari kehidupan rumah

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014) h. 7

¹⁴Sayid Sabiq berasal dari Mesir (1915) merupakan Ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam.

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h.10

¹⁶Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1991) h.62

tangga, terutama bagi pasangan muda yang masih berada dalam tahap penyesuaian awal dalam membangun keluarga.

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dalam jiwa, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Ketenangan atau sakinah ini tidak hanya ditandai oleh ketiadaan konflik, tetapi lebih pada adanya perasaan tenteram, aman, dan saling menerima antara suami dan istri. Dalam konteks pasangan muda, sakinah menjadi proses yang terus dibangun melalui komunikasi yang jujur dan pendekatan emosional yang dewasa. Hal ini menjadi semakin menantang ketika hadirnya media sosial membawa dinamika baru dalam hubungan, seperti eksposur kehidupan pribadi atau perbandingan sosial yang dapat mengganggu stabilitas batin pasangan.

Selain ketenangan, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan mawaddah, yaitu rasa cinta yang aktif, penuh perhatian, dan kasih sayang yang tumbuh secara sadar. Cinta yang dimaksud dalam konteks ini tidak bersifat instan atau emosional semata, melainkan dibangun atas dasar pengertian, pengorbanan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Bagi pasangan muda yang hidup dalam era digital, menjaga mawaddah membutuhkan usaha yang lebih, terutama karena adanya distraksi seperti komunikasi yang tidak fokus, interaksi daring dengan pihak ketiga, atau gaya hidup konsumtif di media sosial yang bisa menimbulkan ekspektasi tidak realistis dalam rumah tangga.

Rahmah atau kasih sayang adalah tujuan ketiga yang bersifat melengkapi dan melampaui cinta itu sendiri. Kasih sayang dalam pernikahan berperan sebagai perisai saat cinta mulai diuji oleh rutinitas, konflik, atau tekanan sosial. Dalam pernikahan Islami, rahmah ditunjukkan dalam bentuk sikap memaafkan, mendahulukan kebaikan pasangan, dan kesediaan untuk tumbuh bersama. Di sinilah pentingnya nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga, karena kasih sayang

sejati lahir dari kesadaran ibadah dan penghambaan kepada Allah, bukan hanya dari dorongan emosional sesaat.¹⁷

Adapun beberapa tujuan lain pernikahan antara lain:

- a. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- c. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
- d. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.

Tujuan lain dari pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan perlindungan moral dan spiritual. Melalui pernikahan, seseorang diarahkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan pasangannya dari godaan yang merusak. Di era media sosial, ketika akses terhadap konten negatif sangat mudah, pernikahan menjadi sarana untuk membangun benteng nilai dan etika. Bagi pasangan muda, kesadaran untuk saling menjaga, mengontrol interaksi digital, dan saling menasihati menjadi bagian penting

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri meliputi dua hak yaitu kewajiban materil dan immateriil. Bahan alam berarti kewajiban atau harta Zahir, termasuk wakaf dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban immaterial adalah kewajiban internal seorang

¹⁷Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Cet I, Bandung: Widina Media Utama, 2025), .h. 9

laki-laki terhadap istrinya, seperti tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya serta nafkah yang baik bersama istrinya.¹⁸

Ini karena Tuhan menciptakan manusia secara seimbang antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh berbagai keseimbangan, seperti keseimbangan pikiran, jiwa, emosi, dan tubuh; Keseimbangan kepentingan antara kepentingan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan materi dan rohani serta kebutuhan individu dan masyarakat. Hubungan antar manusia juga harus seimbang, bahkan tidak salah jika dikatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia adalah pemelihara keseimbangan yang paling utama di muka bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga akan ditentukan oleh keseimbangan yang tercipta. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang berlebihan atau tidak memadai dapat menimbulkan ketakutan dan menghancurkan kebahagiaan. Jadi ada interaksi antara hak dan kewajiban dalam arti kata itu tidak dapat dipisahkan; dimana ada hak, disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang, adalah kewajiban bagi orang lain. Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumahtangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.

¹⁸Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas, calon mempelai pengantin pria, calon mempelai pengantin wanita, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam,
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu.
- 3) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 4) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri.
- 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
- 6) Tidak sedang melakukan ihram,
- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita:

- 1) Beragama islam atau ahli kitab,
- 2) Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci),
- 3) Wanita itu tentu orangnya,
- 4) Halal bagi calon suami,
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah,
- 6) Tidak dipaksa/ ikhtiyar
- 7) dan Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

c. Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

1. Wali hendaklah seorang laki-laki,
2. Muslim,
3. Balig,
4. Berakal,
5. dan adil (tidak fasik).

d. Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah

- 1) Dua orang laki-laki,
- 2) Muslim,
- 3) Balig,
- 4) Berakal,
- 5) Melihat dan mendengar
- 6) serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah

e. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan ka-bul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.

B. Media Sosial dan Dampaknya Dalam Kehidupan Pernikahan

Media sosial merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan pribadi, sosial, hingga pernikahan. Istilah media sosial (social media) secara umum mengacu pada platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, serta ekspresi dalam berbagai bentuk secara daring.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayatullah mengenai peran media sosial dalam kehidupan keluarga muda di era digital, ditemukan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi faktor pembentuk gaya hidup, pola komunikasi, dan bahkan memengaruhi cara seseorang memandang pasangannya¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukanlah alat netral, melainkan instrumen yang sangat bergantung pada pola penggunaan dan nilai-nilai yang dianut penggunaannya.

1. Macam Macam Media Sosial

Adapun jenis-jenis media sosial yang populer di kalangan masyarakat, khususnya pasangan muda, sangat beragam dan terus berkembang. Di antara yang paling umum digunakan saat ini adalah:

¹⁹Nur Hidayatullah, "Peran Media Sosial dalam Kehidupan Keluarga Muda di Era Digital", *Jurnal Komunikasi dan Sosial Islam*, 8, No 2 (2021), h. 112

a. WhatsApp

WhatsApp Aplikasi perpesanan instan yang memungkinkan komunikasi privat dalam bentuk teks, suara, maupun video. WhatsApp banyak digunakan oleh pasangan sebagai sarana komunikasi harian yang praktis.

b. Instagram

Instagram Platform berbagi foto dan video yang memiliki fungsi sosial tinggi, terutama dalam hal pencitraan diri dan interaksi melalui fitur story, reels, dan direct message. Penggunaan Instagram dalam pernikahan seringkali menjadi sumber kebanggaan sekaligus kecemburuan.

c. Facebook

Facebook Sebagai media sosial tertua yang masih eksis, Facebook memfasilitasi berbagai bentuk komunikasi, termasuk status hubungan, grup keluarga, dan berbagi kegiatan keseharian.

d. Tik tok

TikTok Platform berbasis video pendek yang sangat populer di kalangan generasi muda. TikTok dapat menjadi sarana hiburan, edukasi, sekaligus menjadi tantangan jika kontennya tidak sesuai nilai-nilai keluarga Islami.

2. Fungsi Media Sosial dalam Kehidupan Sosial

Dari Komunikasi Media Sosial mempercepat dan mempermudah proses komunikasi baik secara pribadi maupun secara umum, dan juga mempererat hubungan sosial, memperluas jaringan pertemanan, dan meningkatkan hubungan antara sesama masyarakat.²⁰

²⁰Siti Zuhro dan Teguh Yuwono, "Media Sosial dan Politik: Transformasi Komunikasi Politik di Era Digital", *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, 25, No. 1, h. 15

Namun secara eksistensi di media sosial merujuk bagaimana seseorang menampilkan dirinya dan diakui keberadaannya oleh orang lain di ruang digital, dan fungsi eksistensi ini penting dalam kehidupan sosial, terutama di kalangan anak muda, karena berhubungan langsung dengan kepercayaan diri, penerimaan sosial, dan pembentukan identitas.

Media Sosial juga telah menjadi sumber informasi yang sangat dinamis, cepat, dan luas cakupannya. Namun, penting dicatat bahwa arus informasi yang tinggi di media sosial juga menimbulkan tantangan, seperti hoaks, manipulasi informasi, dan bias opini, yang memerlukan literasi digital yang kuat dari pengguna.

3. Dampak Positif Media Sosial pada Pasangan Muda

Adapun dampak positif media sosial antaranya:

a. Meningkatkan Kualitas Komunikasi

Media Sosial seperti whatsapp, dan instagram memungkinkan pasangan tetap saling terhubung walaupun berjauhan secara fisik. Hal ini penting dalam menjaga kedekatan emosional. Contohnya, pasangan saling mengabari aktivitas harian melalui chat, video call, atau story.

b. Memperkuat Rasa Kebersamaan

Unggahan foto atau kegiatan bersama di media sosial dapat meningkatkan rasa saling memiliki dan kebanggaan terhadap pasangan. Contohnya, pasangan muda mengunggah momen ulang tahun pernikahan di instagram²¹

²¹Nur Hidayatullah, "Dinamika Media Sosial dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Muda Muslim", *Jurnal Komunikasi Islam*, 12, No 1 (2022), h. 55

c. Sumber Inspirasi dan Edukasi Keluarga

Banyak konten edukatif tentang kehidupan rumah tangga, parenting, keuangan keluarga, dan nilai-nilai islami yang bisa diakses secara bebas. Contohnya, pasangan memiliki akun konseling pernikahan atau motivasi keluarga islami

d. Media Dakwah dan Positif Value Sharing

Pasangan bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan ibadah melalui media sosial, seperti membagikan kutipan ayat atau nasehat agama. Contohnya, Menonton kajian islami di instagram.

4. Dampak Negatif Media Sosial pada Pasangan Muda

Adapun dampak negatif media sosial antaranya:

a. Munculnya Rasa Cemburu dan Curiga

Aktivitas pasangan di media sosial seperti menyukai atau berkomentar pada unggahan orang lain dapat menimbulkan kecemburuan atau ketidakpercayaan jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Contohnya, Pasangan merasa tidak nyaman saat pasangannya terlalu sering menyukai unggahan orang lain.²²

b. Perbandingan Sosial dan Ekspektasi Tidak Sesuai Realistis

Pasangan muda sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan pasangan lain di media sosial, yang bisa menimbulkan rasa kurang bersyukur dan krisis percaya diri. Contohnya, Merasa iri karena melihat pasangan lain sering liburan atau memamerkan kemesraan di media sosial.

²²Siti Laili, "Media Sosial dan Kecemburuan dalam Hubungan Suami Istri", *Jurnal Psikologi Islam*, 8, No 2 (2020), h. 101

c. Ketergantungan dan Mengabaikan Pasangan

Sibuk dengan ponsel dan media sosial dapat mengurangi kualitas waktu bersama sehingga menurunkan kedekatan emosional antara pasangan. Contohnya, saat makan bersama, masing-masing sibuk dengan ponsel dan tidak adanya komunikasi kepada pasangan.

d. Potensi Perselingkuhan Lewat Media Sosial

Media sosial memudahkan terjadinya komunikasi dengan lawan jenis lain secara sembunyi-sembunyi, yang berpotensi menimbulkan perselingkuhan kepada pasangan. Contohnya, pasangan mulai berinteraksi secara terus-menerus dengan mantan kekasih atau dengan orang baru melalui media sosial.

e. Eksposur Berlebihan dan Privasi Terganggu

Kebiasaan mengunggah kehidupan pribadi bisa memicu komentar negatif, campur tangan orang lain, dan bahkan membuka ruang perselisihan karena hal-hal yang seharusnya bersifat privat malah di unggah di media sosial. Contohnya, apabila terjadi pertengkaran antara pasangan bukannya didiskusikan bersama, malah di umbar di media sosial.²³

Dampak negatif ini umumnya terjadi bukan karena media sosial itu sendiri, tetapi karena cara penggunaannya. Pasangan muda yang tidak memiliki batasan yang jelas cenderung lebih muda mengalami konflik. Jika dikelola dengan bijak, media sosial justru bisa menjadi alat untuk memperkuat hubungan pasangan muda, bukan merusaknya.

²³Aisyah Maulidah, "Dampak Media Sosial Terhadap Kualitas Hubungan Pasangan Muda di Era Digital", *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5, No 2 (2021), h. 99

C. Strategi Penyesuaian dalam Pernikahan

Penyesuaian pernikahan merupakan proses adaptasi antara pasangan suami istri terhadap berbagai macam aspek kehidupan bersama, baik secara emosional, sosial, ekonomi, maupun seksual. Penyesuaian ini melibatkan kemampuan pasangan suami istri untuk bagaimana bisa saling memahami satu sama lain, tahu kapan waktu harus mengalah, dan memperbaiki komunikasi, serta menyelesaikan permasalahan secara bersama.

Penyesuaian dalam pernikahan bukanlah proses yang mudah dan cepat untuk dilalui, melainkan proses seumur hidup yang harus diupayakan oleh pasangan suami istri. Seperti, komunikasi terbuka, toleransi, manajemen konflik, dan penguatan nilai-nilai agama menjadi kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis

Menurut Desmita, penyesuaian pernikahan merupakan bentuk adaptasi psikologis dan sosial yang dilakukan oleh pasangan suami istri agar mampu hidup bersama secara harmonis dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan²⁴

Adapun strategi penyesuaian dalam pernikahan antara lain:²⁵

1. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi terbuka, jujur, dan empati menjadi kunci utama dalam membangun hubungan sehat, pasangan perlu saling berbicara mengenai perasaan, harapan, dan masalah yang dihadapi.

²⁴Demista, *Psikologi Perkembangan* (Bandung:Remaja Rosdakarya 2010), h. 234.

²⁵Aisyah Maulidah, "Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Rumah Tangga di Era Digital", *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5, No 1 (2021), h. 45

2. Saling Pengertian dan Toleransi

Setiap individu membawa nilai dan kebiasaan yang berbeda. Pasangan harus mampu saling memahami perbedaan tanpa menghakimi, serta bersikap sabar dan toleran terhadap kekurangan pasangannya.

3. Pembagian Peran yang Adil

Penyesuaian akan berjalan baik ketika masing-masing pasangan memahami dan menjalankan perannya dalam keluarga dengan seimbang, baik dalam ekonomi, pengasuhan, maupun rumah tangga.

4. Pemahaman Agama

Pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai agama dapat menjadi fondasi kokoh dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menjalani pernikahan berdasarkan ajaran agama cenderung memiliki tujuan hidup bersama yang lebih kuat dan mampu mengatasi krisis dengan lebih bijak.

5. Waktu Bersama

Menghabiskan waktu berkualitas secara bersama tanpa adanya gangguan oranglain dan pekerjaan dapat memperkuat ikatan emosional dan mencegah kejenuhan antara pasangan suami istri.

6. Manajemen Konflik

Konflik adalah hal yang wajar dalam pernikahan. Namun, pasangan perlu mengembangkan strategi penyesuaian yang sehat, seperti tidak saling menyalahkan, tidak membawa masalah lama, dan fokus pada solusi.

7. Kematangan Emosi dan Komitmen

Pasangan perlu memiliki kematangan psikologi dan komitmen kuat dalam menjalani pernikahan, termasuk dalam menghadapi tekanan atau gangguan dari luar seperti media sosial, keluarga besar, atau ekonomi.

Penyesuaian dalam pernikahan pada dasarnya adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan rumah tangga, bukan hanya diawal pernikahan. Pasangan muda akan menghadapi fase yang berbeda, dan fase tersebut menuntut strategi penyesuaian yang berbeda.

Keberhasilan penyesuaian tidak hanya ditentukan oleh cinta, tetapi juga oleh kematangan emosional dan kesiapan mental. Pasangan muda yang mampu mengelola emosi, mengendalikan ego, dan berpikir rasional cenderung lebih mudah menyelesaikan konflik serta menjaga keharmonisan hubungan. Penyesuaian juga membutuhkan komitmen jangka panjang, yang artinya kedua pasangan muda harus memiliki kesadaran bahwa pernikahan adalah kerja sama, bukan ajang untuk menang sendiri. Sikap saling menghargai, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjaga stabilitas rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan perspektif hukum islam, penyesuaian dalam pernikahan sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa*

Strategi penyesuaian dalam pernikahan menurut hukum Islam berfokus pada keseimbangan antara hubungan manusia (horizontal) dan hubungan dengan Allah (vertikal). Nilai seperti sabar, musyawarah, dan kasih sayang menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. rahmah.

Dalam perspektif hukum Islam, penyesuaian dalam pernikahan bukan sekadar upaya sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Setiap bentuk kebaikan kepada pasangan bernilai pahala, bahkan hal kecil seperti berbicara lembut atau menahan emosi.

Selain itu, Islam memandang konflik sebagai hal yang wajar, tetapi harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan adil. Jika pasangan mampu menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, maka tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah akan lebih mudah tercapai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field reseach* atau jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral atau dengan kata lain memahami metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat didapatkan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara penjumlahan.

Creswell mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomena, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti tidak dapat menyaksikan langsung kegiatan tersebut sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara langsung kepada responden.

2. Lokasi penelitian

Terkait lokasi penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, peneliti memilih di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sebagai

²⁶Eko Muridiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi pertama* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), h.19

sumber untuk mengumpulkan data-data terkait hal ini. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian karena penulis merasa bahwa tempat tersebut memiliki banyak pasangan muda yang menggunakan media sosial yang bervariasi, baik yang aktif sehari-hari atau juga yang menjadikan media sosial sebagai pengisi waktu luang, bahkan ada yang saling membatasi penggunaan media sosial sesama pasangan.

Kata Ma'rang berasal dari *Marrang* yang artinya berteriak. Namun ada pula yang mengatakan kata tersebut berasal dari kata *Amma'rang* yang berarti suatu kondisi menahan pada saat buang hajat.

Distrik Ma'rang dikepalai oleh seorang karaeng yang mempunyai tujuh kepala Kampung, terdiri dari Pitue (Lokmo), Ma'rang (Matowa), Bontosunggu (Lokmo), (Gallarang), Tala (Mado), 6.Bonto-bonto (Mado'), Kassi (Jennang). Menurut riwayat kekaraengan Ma'rang mulai berdiri sejak 100 tahun lalu. Karaeng yang pertama bernama Daeng Mattola dari keturunan Lokmo di Pitue. Dahulu Pitue itu meliputi kampung-kampung Pitue, Ma'rang dan Bontosunggu. Perkampungan itu didirikan oleh orang-orang Bugis. Arajangnya terdiri dari sebilah Bajak. Menurut riwayat Kampung Laikang tersebut didirikan oleh orang-orang yang berasal dari Lemo-lemo (Bira, Bulukumba).

Disamping Kekaraengan Ma'rang yang terdiri dari Kampung-kampung Ma'rang, Pitue, Bontosunggu dan Laikang tercatat sebuah kekaraengan Tala yang meliputi Kampung-kampung seperti: Tala, Bonto-bonto dan Kessi Kebo. Kampung-kampung itu didirikan oleh orang-orang Bone yang berasal dari Mampua (Bone). Orang-orang Mampua itu datang bersama-sama dengan rajanya (Arung Mampu) yang berselisih dengan Hadat Mampu. Sebelum meninggalkan Mampu dan tinggal di Tala pada permulaan abad ke-19, Arung Mampu mengangkat pemuka-pemuka atas Kampung-kampung tersebut. Arung Mampu dimaksud bernama La Makkulau. Arung Mampu La Makkulau ini kemudian mengangkat

kemenakannya bernama Daeng Matutu menjadi Sullewatang di Tala. Pada Tahun 1868 kearungan Tala yang berdiri sendiri itu digabungkan, masuk pada kekaraengan Ma'rang, disekitar tahun 1920, Tawakkalan Daeng Marola diangkat sebagai Karaeng Ma'rang, kemudian dia digantikan oleh Andi Pintara', turunan dari Arung Mampu, La Makkulau, kemudian dia digantikan lagi oleh puteranya yang bernama Andi Makin. Setelah meninggal dunia, dia digantikan oleh puteranya yang bernama Andi Sadda'.²⁷

Kecamatan Ma'rang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini terletak dibagian barat kabupaten dan merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan selat makassar.

Secara umum, kondisi geografis Kecamatan Ma'rang didominasi oleh dataran rendah. Ketinggian wilayahnya tidak terlalu jauh dari permukaan laut, sehingga sebagian besar wilayahnya berupa daerah pesisir. Di bagian barat, Kecamatan Ma'rang berbatasan langsung dengan laut, yaitu perairan Selat Makassar. Karena dekat dengan laut, banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir dan menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Mata pencaharian utama penduduk di daerah ini antara lain sebagai nelayan, petambak ikan, dan petambak udang. Selain itu, tambak-tambak yang luas juga menjadi ciri khas wilayah ini.

Dari segi iklim, Kecamatan Ma'rang memiliki iklim tropis seperti daerah lain di Indonesia. Terdapat dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan biasanya cukup tinggi pada musim penghujan, sehingga sangat membantu kegiatan pertanian. Sementara pada musim kemarau, beberapa

²⁷Nurul Amalia Nasir, "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep", *Skitipsi*. (Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018)h. 51.

wilayah terutama yang dekat dengan pesisir bisa mengalami kekeringan, namun tetap dimanfaatkan untuk kegiatan tambak. Kondisi ini membuat masyarakat harus menyesuaikan pekerjaan mereka dengan keadaan cuaca.

Selain perikanan, sektor pertanian juga cukup berkembang di Kecamatan Ma'rang. Pada daerah yang tidak terlalu dekat dengan pantai, tanahnya cukup subur dan digunakan untuk menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Lahan-lahan ini biasanya berada di bagian timur kecamatan. Dengan adanya kombinasi antara wilayah pesisir dan daratan, Kecamatan Ma'rang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, baik dari laut maupun dari darat.

Akses transportasi di Kecamatan Ma'rang tergolong baik karena dilalui oleh jalan poros utama. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah untuk menjual hasil pertanian dan perikanan ke daerah lain. Selain itu, akses ke Makassar juga relatif dekat, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Banyak masyarakat yang juga melakukan aktivitas ekonomi dengan menjual hasil tambak atau hasil pertanian ke kota tersebut.²⁸

Secara keseluruhan, letak geografis Kecamatan Ma'rang sangat mendukung kehidupan masyarakatnya. Wilayah ini memiliki posisi yang strategis, kondisi alam yang cukup baik, serta akses yang mudah ke berbagai daerah. Dengan adanya laut, lahan tambak, dan lahan pertanian, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, Kecamatan Ma'rang dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terutama dalam bidang perikanan, pertanian, dan transportasi.

²⁸Munandar dan Haris, *Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Angka 2024*, (Pangkajene dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2024). h. 4.

Luas wilayah Kecamatan Ma’rang yaitu 75,22 Km² dengan letak geografis 0°-10° lintang utara, 37° bujur timur, dan 40°-42° bujur barat. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ma’rang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Segeri
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Labakkang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barru
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring.

Secara administratif, Kecamatan Ma’rang terdiri dari 6 desa dan 4 kelurahan yaitu sebagai berikut:²⁹

Tabel I. Data Administratif Kecamatan Ma’rang

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Desa Padang Lampe	10,68 Km ²
2.	Desa Alesipitto	6,16 Km ²
3.	Desa Pitue	5,03 Km ²
4.	Desa Pitu Sunggu	3,65 Km ²
5.	Desa Tamangapa	7,36 Km ²
6.	Desa Punranga	4,32 Km ²
7.	Kelurahan Talaka	11,64 Km ²
8.	Kelurahan Attangsalo	10,50 Km ²
9.	Kelurahan Ma’rang	8,38 Km ²
10	Kelurahan Bonto-Bonto	7,50 Km ²
Jumlah		75,22 Km²

Gambar Peta Kecamatan Ma, rang Kabupaten Pangkep

²⁹Munandar dan Haris, *Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Angka 2024*, h.7.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Kecamatan Ma'rang cenderung memiliki struktur sosial yang masih kuat, di mana peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sangat dihormati. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, masih sering melibatkan orang tua atau pihak yang dianggap lebih tua. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hastuti yang menyatakan bahwa masyarakat di Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang memiliki pandangan sosial yang masih dipengaruhi oleh aspek budaya dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Dari segi budaya, masyarakat di wilayah Pangkep termasuk Ma'rang masih mempertahankan tradisi lokal seperti upacara adat dan kegiatan musyawarah adat. Salah satu tradisi yang masih dikenal dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah kegiatan tudang sipulung (musyawarah bersama) serta upacara adat seperti mappalili yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar masyarakat.³²

Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat pesisir seperti di Kecamatan Ma'rang juga sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petambak, sehingga pola kehidupan mereka cenderung mengikuti kondisi alam dan laut. Hubungan sosial antar masyarakat nelayan biasanya cukup erat karena mereka saling bergantung satu sama lain dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, perkembangan zaman juga mulai membawa perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Masuknya teknologi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi menyebabkan perubahan pola pikir dan gaya hidup

³¹Hastuti. "Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Alesipitto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep". *Jurnal: Pinisi Journal of Sociology Education Review* 2, No. 3, (2022).h. 5.

³²Badrizal Al Hazar, dkk. "Pendampingan Pelestarian Budaya Upacara Mappalili Melalui Kegiatan Tudang Sipulung". *Jurnal: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10, No 2 (2025), h. 380.

masyarakat, terutama generasi muda. Beberapa nilai tradisional mulai mengalami pergeseran, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Hal ini juga terlihat dalam penelitian tentang wilayah Maros-Pangkep yang menunjukkan adanya perubahan perilaku dan pola sosial masyarakat akibat perkembangan ekonomi dan pariwisata, seperti berkurangnya praktik gotong royong dan munculnya peluang kerja baru.³³

Secara keseluruhan, kondisi sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Ma'rang merupakan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh modernisasi. Masyarakat masih mempertahankan adat istiadat, nilai kekeluargaan, dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai mengalami perubahan akibat perkembangan zaman. Hal ini menjadikan kehidupan sosial budaya di Kecamatan Ma'rang bersifat dinamis, yaitu tetap berpegang pada tradisi tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³⁴ Pendekatan empiris karena penelitian ini berkaitan langsung dengan realita yang terjadi di lapangan melalui studi kasus. dan juga metodologi kajian hukum islam

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber atau informan melalui hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dan masyarakat yang masih masuk dalam masa Pasangan Muda. Dalam penelitian ini

³³Baharuddin, "Dampak Pariwisata terhadap Masyarakat Petani di Kawasan Geopark". *Jurnal Ilmiah Muqaddimah* 9, No. 4 (2025), h. 2475.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renila Cipta, 2010), h. 172

peneliti tidak dapat menyaksikan langsung kegiatan tersebut sehingga pengumpulan data primer hanya dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara langsung kepada responden. Adapun rencana dalam penelitian kami jumlah minimal informan yang akan kami wawancara 5 pasangan muda dari beberapa latar belakang dan kualifikasi keilmuan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menggunakan buku-buku, jurnal, ilmiah dan kamus-kamus skripsi terdahulu, ini digunakan peneliti sebagai sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara peneliti untuk memperoleh data dengan cara mengamati, meninjau atau turut terlibat pada aktivitas biasa maupun tak biasa pada masyarakat/kelompok yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat menempti pemahaman dengan cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan dan akurat berdasarkan konteks kejadian yang diteliti.³⁵ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan

³⁵Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data* (Yongyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 31

pertanyaan dan (interviewe) seseorang yang menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara.³⁶

Menurut Esterbertg mendefinisikan interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan telah mengetahui ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁷ Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam peneliti ini adalah wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang kemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh penulis itu sendiri atau oleh orang lain atau subjek. Dokumentasi merupakan upaya untuk menguatkan suatu penelitian agar terpenuhi. sebuah informasi baik berupa foto, catatan, buku-buku, dan data- data yang harus ada dalam melakukan penelitian agar dapat dipercaya dalam sebuah karya ilmiah.³⁸

E. Instrumen Penelitian Data

Untuk memudahkan penelitian ini dalam menyusun skripsi menggunakan instrumen dalam Mencari dan Mengumpulkan Data yang Ada kaitannya dengan

³⁶Rifa'i Abubakar, *Metodologi Penelitian* (Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), h.90.

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 317.

³⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143

masalah-masalah yang dibutuhkan oleh peneliti instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam Mengumpulkan Data yang diperlukan adapun instrumen penelitian yang perlukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti itu sendiri
2. Pedoman observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian ³⁹
3. Pedoman wawancara adalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditanyakan kepada responden agar responden tersebut menjawab pertanyaan sesuai dengan ditanyakan atau diharapkan.⁴⁰

F. Teknik Pengolahan Dan Analisi Data

Teknik pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data dengan melalui sumber-sumber referensi (buku, dekomendasi, wawancara) kemudian merudiksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum kesimpulan penelitian yang didapatkan. Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan atas dasar itu maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode analisis dengan cara mendeskripsikan tentang Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam

1. Reduksi data

³⁹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet.II:Depok :Pt Rajangraffindo Perdana, 2019), h. 226

⁴⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 222

Reduksi data adalah proses pemilihan rekaman data kedalam pola, memilih data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mengfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mengambil data yang penting.⁴¹

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah penyajian dalam bentuk kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis),⁴²dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan penelitiannya sehingga peneliti mampu mengambil suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam teknik pengumpulan data. Berdasarkan data yang direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari Rumusan Masalah atau pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

⁴¹Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h. 91

⁴²Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h. 249

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Intensitas Penggunaan Media Sosial pada Pasangan Muda dalam Kehidupan Pernikahan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Intensitas penggunaan harian dapat mencerminkan tingkat keterlibatan seseorang dengan Media Sosial. Semakin sering seseorang membuka atau mengecek media sosial, maka semakin tinggi intensitas penggunaannya, misalnya berapa kali membuka aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok dalam sehari. Dalam konteks pasangan muda dalam kehidupan pernikahan, intensitas penggunaan Media Sosial ini menjadi penting karena dapat menunjukkan potensi gangguan atau pengaruh terhadap interaksi langsung dengan pasangan.

Intensitas penggunaan Media Sosial yang tinggi berpotensi menyebabkan berkurangnya kualitas komunikasi tatap muka, teralihkannya perhatian saat berinteraksi dengan pasangan, serta kemungkinan konflik dalam rumah tangga. Sebaliknya, frekuensi yang terkontrol dapat membantu individu tetap terhubung dengan informasi dan relasi sosial tanpa mengganggu keharmonisan pernikahan.

Beberapa pasangan muda memiliki waktu penggunaan Media Sosial berbeda-beda seperti yang dilakukan oleh salah satu pasangan muda, sebagaimana yang disampaikan :

“Tidak ada waktu tertentu dalam menggunakan Media Sosial, selama ada waktu luang, dan tidak ada kegiatan lain, apalagi ketika sedang berbincang dengan pasangan”⁴³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan Media Sosial bagi sebagian pasangan muda memang begitu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, semua waktu luang dihabiskan untuk menggunakan Media Sosial. Terkecuali adanya kegiatan lain, dan juga ketika bersama pasangan tidak adanya penggunaan Media

⁴³Takbir (32 Tahun),honorir, *Wawancara*, Laikang, 13 Maret 2026

Sosial ketika bersama pasangan membuat kualitas waktu bersama pasangan menjadi lebih baik.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh responden bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi situasional. Responden memanfaatkan media sosial hanya pada saat waktu senggang dan secara sadar menghindari penggunaannya ketika sedang melakukan interaksi langsung, khususnya dengan pasangan. Selain itu, sikap tersebut juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya kehadiran secara penuh dalam sebuah interaksi, sehingga hubungan dengan pasangan tetap terjaga dengan baik tanpa adanya gangguan dari Penggunaan Media Sosial.

penggunaan seperti ini juga mencerminkan adanya kontrol diri yang cukup baik dalam memanfaatkan media sosial. Pasangan muda ini tidak menjadikan media sosial sebagai kebutuhan utama yang harus diakses setiap saat, melainkan sebagai aktivitas sekunder yang dilakukan hanya ketika kondisi memungkinkan. Dengan tidak menggunakan media sosial saat sedang berbincang, pasangan muda ini menunjukkan bentuk penghargaan terhadap kehadiran pasangan dan interaksi yang sedang berlangsung. Kondisi ini dapat memperkuat kedekatan emosional, meningkatkan kualitas komunikasi, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam hubungan, karena masing-masing pihak merasa diperhatikan dan tidak diabaikan.

Namun, terkadang ada hal yang mengharuskan penggunaan Media Sosial meski saat bersama pasangan karena adanya hal yang sangat penting didalam Media Sosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan muda lainnya, yang mengatakan:

“Begitu pula dengan saya, penggunaan Media Sosial hampir setiap saat, namun saat berbincang dengan suami, saya tidak menggunakan Media Sosial

kecuali pada saat ada hal yang sangat penting yang mengharuskan menggunakan Media Sosial seperti Whatsapps.”⁴⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa memang pasangan muda saat ini tidak bisa lepas dengan Media Sosial, meskipun ketika sedang bersama dengan pasangan terkadang ada hal yang membuat kita harus tetap terhubung dengan Media Sosial. Tetapi itu terjadi jika hal tersebut memang dirasa sangat penting.

Tetapi waktu bersama pasangan tetap menjadi prioritas utama, meskipun intensitas penggunaan Media Sosial hampir setiap saat, sehingga membuat pasangan tetap merasa nyaman saat sedang bersama dan tidak merasa terabaikan meski adanya hal penting yang mengharuskan adanya penggunaan Media Sosial saat bersama dengan pasangan.

Meskipun media sosial tetap digunakan untuk berbagai keperluan penting, adanya kesadaran untuk tetap hadir secara emosional dan memberikan perhatian penuh kepada pasangan menjadi kunci dalam menjaga kenyamanan dan keharmonisan hubungan.

Kemampuan untuk tetap hadir secara emosional di tengah penggunaan media sosial menunjukkan adanya kematangan dalam menjalani hubungan. Pasangan ini tidak hanya sekedar berbagi waktu secara fisik, tetapi juga mampu memberikan perhatian yang utuh kepada pasangannya. sehingga dapat memperkuat ikatan emosional serta meminimalisir potensi konflik yang muncul akibat kurangnya kualitas interaksi.

Seseorang bisa saja jarang membuka media sosial, tetapi ketika mengakses, ia menghabiskan waktu yang lama. Sebaliknya, ada juga yang sering membuka Media Sosial namun hanya dalam waktu singkat. Pasangan muda dengan penggunaan Media Sosial yang jarang namun durasi lama mungkin cenderung tenggelam dalam satu sesi penggunaan, sementara pasangan muda dengan

⁴⁴Musdalipa (25 Tahun), Guru, *Wawancara*, Laikang, 13 Maret 2026

penggunaan Media Sosial yang sering tetapi durasi singkat mungkin hanya melakukan pengecekan cepat secara berkala. Perbedaan ini menggambarkan bahwa intensitas penggunaan media sosial tidak selalu dapat dinilai dari satu indikator saja, melainkan perlu dilihat secara menyeluruh untuk memahami dampaknya secara lebih akurat.

Media Sosial telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari individu. Kehadirannya memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kurangnya perhatian dan kecerugiaan terhadap pasangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kemampuan dalam mengelola penggunaannya agar tidak mengganggu kualitas waktu kebersamaan dengan pasangan

Penggunaan Media Sosial sering kali menjadi salah satu aspek yang perlu dikelola secara bijak. Perbedaan kebiasaan, intensitas, maupun cara individu berinteraksi dengan media sosial dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan kedekatan emosional. Sehingga terkadang ada pasangan yang saling membatasi penggunaan Media Sosial demi menjaga keharmonisan pasangan, seperti yang ungkapkan salah satu pasangan:

"Saya dan pasangan sepakat untuk saling membatasi penggunaan media sosial, terutama saat kami sedang bersama. Bagi kami, hal ini membuat waktu kebersamaan terasa jauh lebih berarti karena kami bisa benar-benar fokus satu sama lain tanpa terganggu oleh notifikasi atau keinginan untuk membuka aplikasi. Dengan begitu, komunikasi kami menjadi lebih berkualitas, suasana lebih hangat, dan momen sederhana pun terasa lebih berkesan."⁴⁵

Pernyataan ini memberikan perbedaan cara penggunaan Media Sosial yang saling membatasi pasangan untuk meningkatkan waktu kebersamaan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, tidak sedikit pasangan yang memilih untuk membuat kesepakatan bersama dalam membatasi penggunaan media sosial sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan hubungan. Pembatasan ini bukan semata-mata

⁴⁵Resky Amalia (21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 22 Maret 2026

bentuk larangan, melainkan wujud komitmen untuk saling menghargai waktu kebersamaan, memperkuat komunikasi, serta meminimalisir potensi konflik yang mungkin muncul akibat penggunaan Media Sosial.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesadaran bersama dalam mengelola penggunaan media sosial menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga kualitas hubungan. Pembatasan yang dilakukan bukan bersifat mengekang, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk memprioritaskan kebersamaan dan memperkuat kedekatan emosional. Hal ini mencerminkan bahwa pasangan mampu menempatkan keseimbangan antara kehidupan digital dan hubungan nyata, sehingga keharmonisan tetap terjaga meskipun berada di tengah arus teknologi yang semakin berkembang.

Pernyataan ini juga mencerminkan adanya kesepahaman dan komunikasi yang baik antara pasangan dalam menyikapi pengaruh media sosial terhadap hubungan mereka. Kesadaran ini menjadi landasan penting dalam membangun aturan atau batasan yang disepakati bersama, sehingga kedua belah pihak merasa dihargai dan tidak dirugikan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, hubungan dapat berjalan lebih seimbang tanpa adanya dominasi dari aktivitas digital yang berpotensi mengganggu kedekatan emosional.

Pembatasan penggunaan media sosial dalam hubungan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman yang menuntut pasangan muda untuk tetap terhubung secara digital tanpa mengabaikan hubungan nyata. Upaya ini menunjukkan bahwa pasangan mampu mengelola prioritas secara bijak, menjaga kualitas interaksi secara langsung.

Dalam hubungan rumah tangga, media sosial memiliki peran yang kompleks karena dapat memberikan manfaat sekaligus tantangan dalam komunikasi pasangan. Di satu sisi, media sosial memungkinkan pasangan untuk

tetap terhubung meskipun berada dalam jarak yang berjauhan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak tepat, terutama saat sedang berinteraksi langsung, dapat menimbulkan perasaan diabaikan dan mengurangi kualitas komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam mengatur waktu dan situasi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu keharmonisan hubungan.

"Saya merasa media sosial memang memudahkan komunikasi ketika sedang berjauhan, namun terkadang istri saya merasa terabaikan ketika sedang berbicara tapi saya malah sibuk dengan urusan lain di media sosial."⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ambivalensi dalam penggunaan media sosial, di mana responden mengakui manfaatnya sebagai sarana komunikasi jarak jauh, namun juga menyadari dampak negatifnya terhadap interaksi langsung dengan pasangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya dapat mengurangi kualitas kehadiran emosional, sehingga pasangan merasa kurang diperhatikan. Hal ini mencerminkan pentingnya pengelolaan penggunaan media sosial secara lebih bijak, khususnya dalam situasi komunikasi tatap muka, agar hubungan tetap harmonis dan kedua belah pihak merasa dihargai.

Selain itu, situasi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehadiran penuh (*full presence*) dalam interaksi langsung. Ketika salah satu pihak lebih fokus pada media sosial dibandingkan percakapan yang sedang berlangsung, hal tersebut dapat memicu perasaan tidak dihargai dan berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan batasan penggunaan media sosial dalam momen-momen tertentu.

Lebih lanjut, kondisi ini dapat menjadi bahan refleksi bagi responden untuk mengembangkan pola komunikasi yang lebih sehat dan seimbang. Dengan menempatkan interaksi langsung sebagai prioritas utama serta menggunakan media

⁴⁶Ahmad Fikri (27 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Laikang, 22 Maret 2026

sosial secara lebih terarah, hubungan pasangan dapat terjaga dengan lebih baik. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga memperkuat kedekatan emosional dan rasa saling menghargai dalam hubungan rumah tangga.

B. Dampak Penggunaan Media Sosial pada Pasangan Muda dalam Kehidupan Pernikahan Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Dalam kehidupan rumah tangga modern, media sosial menjadi salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kehadirannya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, berbagi informasi, serta menjaga hubungan dengan orang lain tanpa batasan jarak dan waktu. Namun demikian, penggunaan media sosial juga membawa perubahan tersendiri yang dapat memengaruhi kualitas hubungan pada pasangan muda.

Di satu sisi, media sosial dapat memberikan manfaat positif dalam mempererat komunikasi, terutama ketika pasangan tidak selalu dapat bertemu secara langsung. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya rasa curiga, kesalahpahaman, maupun perasaan tidak nyaman dalam hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi yang perlu disikapi secara bijaksana oleh setiap individu.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran dan pengendalian diri dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam konteks hubungan pernikahan. Upaya untuk membatasi penggunaan media sosial dapat menjadi salah satu bentuk komitmen dalam menjaga perasaan pasangan serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Sikap ini mencerminkan adanya tanggung jawab emosional dan keinginan untuk tetap memprioritaskan kebersamaan dalam rumah tangga. Sesuai dengan pernyataan salah satu pasangan muda:

“Menurut ku adanya media social memberikan dampak yang cukup baik karena memudahkan komunikasi, tapi terkadang media social ada juga dampak buruknya seperti menimbulkan kecurigaan kepada istri, sehingga ku

batasi diriku untuk gunakan media social supaya tidak merasa kesepian juga istriku.”⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang seimbang terhadap dampak penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Responden menyadari adanya manfaat sekaligus potensi risiko yang dapat memengaruhi hubungan dengan pasangan. Oleh karena itu, keputusan untuk membatasi penggunaan media sosial mencerminkan adanya upaya preventif dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan dalam hubungan. Sikap ini juga menunjukkan bentuk tanggung jawab emosional serta komitmen untuk mengutamakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan pernikahan.

Pembatasan ini juga dapat dianggap sebagai strategi dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Pasangan muda ini tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak negatif, tetapi juga berusaha menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan hubungan. Dengan demikian, tindakan tersebut berpotensi memperkuat kualitas interaksi, meningkatkan rasa saling percaya, serta membangun lingkungan hubungan yang lebih stabil.

Penggunaan Media Sosial dalam hubungan rumah tangga memiliki dua sisi, yaitu sebagai sarana yang memudahkan komunikasi sekaligus berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kecurigaan dan ketidaknyamanan. Namun, pasangan ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap kedua aspek tersebut, sehingga mengambil langkah untuk membatasi penggunaan media sosial sebagai bentuk pengendalian diri. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam menjaga keharmonisan, kepercayaan, serta kualitas hubungan dengan pasangan, dengan menempatkan kebersamaan dan kenyamanan emosional sebagai prioritas utama.

⁴⁷Asti Febrianti (26 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026

Meski begitu Media Sosial telah menjadi salah satu sumber informasi yang banyak dimanfaatkan oleh para pasangan muda untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru. Berbagai konten yang tersedia memungkinkan seseorang belajar tentang cara menjaga hubungan, membangun komunikasi yang sehat, hingga memahami peran masing-masing dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Media Sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukatif yang dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan pernikahan.

Namun, penggunaan Media Sosial yang tidak terkontrol juga dapat membawa dampak yang kurang menguntungkan. Intensitas akses yang tinggi berpotensi mengalihkan perhatian individu dari interaksi langsung dengan pasangan. Ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk kebersamaan justru tersita oleh aktivitas digital, maka kualitas hubungan dapat mengalami penurunan secara perlahan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran dalam mengelola penggunaan media sosial secara bijak. Keseimbangan antara memanfaatkan sisi positif media sosial sebagai sarana pembelajaran dan menjaga kualitas waktu bersama pasangan menjadi kunci dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pasangan muda yang mengatakan:

“Begitu juga menurutku adanya media social memberikan dampak yang cukup baik karena disana bias ki belajar cara menjaga rumah tangga dengan baik, tapi karena adanya juga media social bias kurangi waktu bersama sama pasangan.”⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasangan muda ini memandang Media Sosial sebagai sarana yang memiliki nilai edukatif dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam memberikan wawasan terkait cara menjaga hubungan

⁴⁸Muh Asdar (25 Tahun), Karyawan swasta, Wawancara, Laikang, 23 Maret 2026

yang harmonis. Namun demikian, pasangan ini juga menyadari adanya konsekuensi dari penggunaan Media Sosial yang dapat mengurangi intensitas interaksi langsung dengan pasangan. Hal ini mencerminkan adanya pemahaman yang seimbang serta kesadaran akan pentingnya mengelola penggunaan Media Sosial agar tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu kualitas hubungan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa responden berada pada tahap reflektif dalam menyikapi penggunaan media sosial, di mana individu tidak hanya menerima manfaatnya secara pasif, tetapi juga mengevaluasi dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan. Dengan demikian, terdapat potensi bagi responden untuk mengembangkan strategi penggunaan media sosial yang lebih terarah, sehingga dapat memaksimalkan sisi positifnya sekaligus meminimalisir dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dalam hubungan pasangan, komunikasi menjadi salah satu aspek fundamental yang menentukan tingkat kepercayaan dan kenyamanan emosional. Di era digital, media sosial hadir sebagai sarana yang dapat menjembatani keterbatasan jarak dan waktu, sehingga pasangan tetap dapat terhubung secara intens meskipun tidak berada di tempat yang sama. Pemanfaatan media sosial secara positif dapat membantu mengurangi kecemasan, memperkuat rasa saling percaya, serta menjaga stabilitas hubungan dalam situasi berjauhan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan pasangan muda ini, yang mengatakan:

"Kami merasa adanya sosial media sangat membantu komunikasi kami karena dengan sosial media memudahkan kami untuk bisa saling memberi kabar di mana saja, sehingga mengurangi perasaan khawatir ketika saling berjauhan dan juga rasa curiga kepada pasangan ta."⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responden memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menjaga hubungan jarak jauh.

⁴⁹Rusdi (25 Tahun), Buruh, *Wawancara*, Laikang, 22 Maret 2026

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun rasa aman dan kepercayaan antara pasangan. Dengan adanya kemudahan dalam saling memberi kabar, responden dan pasangannya mampu meminimalisir perasaan khawatir serta potensi kecurigaan, sehingga hubungan tetap terasa nyaman, terbuka, dan harmonis meskipun terpisah oleh jarak.

Selain itu, penggunaan media sosial dalam konteks ini juga mencerminkan adanya keterbukaan dalam komunikasi antar pasangan. Kemudahan dalam berbagi informasi secara real-time memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap merasa terlibat dalam kehidupan satu sama lain, meskipun tidak selalu bersama secara fisik. Hal ini dapat memperkuat ikatan emosional dan menciptakan rasa kedekatan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, media sosial juga berperan sebagai sarana untuk menjaga konsistensi komunikasi, yang menjadi faktor penting dalam mempertahankan kualitas hubungan. Intensitas komunikasi yang terjaga dapat membantu pasangan dalam memahami kondisi, perasaan, serta aktivitas masing-masing, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.

Dengan demikian, pemanfaatan media sosial secara bijak dapat menjadi strategi adaptif dalam menghadapi tantangan hubungan jarak jauh. Responden menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang diarahkan pada kebutuhan komunikasi yang positif mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kepercayaan, kenyamanan, serta keharmonisan hubungan pasangan.

C. Strategi Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial dalam Kehidupan Pernikahan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Prioritas terhadap pasangan, serta peran tanggung jawab emosional dalam menjaga keharmonisan. Terdapat penekanan kuat pada pembatasan penggunaan

media sosial sebagai bentuk komitmen untuk hadir secara utuh saat bersama pasangan, yang mencerminkan pentingnya kualitas interaksi langsung. Di sisi lain, ketika berjauhan, penggunaan media sosial tetap diperbolehkan dengan syarat tidak mengabaikan pasangan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan komitmen.

Penggunaan media sosial menjadi salah satu aspek yang diatur secara sadar sebagai bentuk upaya menjaga kualitas interaksi. Pembatasan penggunaan media sosial saat bersama menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kehadiran penuh (full presence) dalam hubungan, sehingga interaksi yang terjalin tidak terganggu oleh penggunaan Media Sosial

Selain itu, adanya fleksibilitas dalam penerapan aturan, terutama ketika pasangan berada dalam kondisi berjauhan. Media sosial tetap diperbolehkan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, namun dengan penekanan bahwa pasangan tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan individu dengan komitmen terhadap hubungan, sehingga tidak terjadi pengabaian emosional meskipun secara fisik terpisah.

peran suami sebagai pihak yang diharapkan mengambil inisiatif untuk meredakan ketegangan. Sikap mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu dipandang sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkembang lebih jauh. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pasangan berikut:

“Kami tidak menggunakan media sosial saat malam apalagi saat bersama tapi ketika sedang berjauhan baru boleh menggunakan media sosial dengan catatan harus memprioritaskan pasangan dan ketika terjadi masalah maka sebagai suami harus meminta maaf duluan sama istri biarpun yang memulai masalah itu istri tapi sebagai suami harus mengalah agar situasi menjadi adem.”⁵⁰

⁵⁰Tobba (38 Tahun), Petani Tambak, Wawancara, Laikang, 23 Maret 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen yang jelas dalam menjaga kualitas hubungan melalui kesepakatan bersama, khususnya dalam mengatur penggunaan media sosial dan cara menghadapi konflik. Pasangan muda ini menempatkan kehadiran penuh saat bersama pasangan sebagai prioritas, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya interaksi langsung tanpa gangguan. Hal ini menjadi tanda positif dalam membangun kedekatan emosional yang lebih kuat.

Di sisi lain, pasangan muda ini juga memperlihatkan sikap fleksibel ketika menghadapi kondisi berjauhan, dengan tetap memperbolehkan penggunaan media sosial selama pasangan tetap menjadi prioritas utama. Sikap ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan komitmen dalam hubungan. Selain itu, pandangan bahwa suami perlu mengalah dalam konflik menggambarkan penyesuaian diri pada penyelesaian masalah secara damai.

Namun demikian, pendekatan tersebut juga perlu diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan saling bertanggung jawab dari kedua belah pihak. Mengalah secara sepihak memang dapat meredakan konflik dalam jangka pendek, tetapi hubungan yang sehat idealnya dibangun atas dasar saling pengertian, kejujuran, dan kesediaan kedua pihak untuk mengakui kesalahan serta mencari solusi bersama.

Namun tidak adanya batasan waktu terkait penggunaan media sosial menunjukkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasangan untuk mengelola diri secara mandiri tanpa aturan yang kaku. Hal ini mencerminkan dinamika hubungan yang memberi ruang kebebasan individu, selama tidak mengganggu keseimbangan relasi. Fokus utamanya justru terletak pada bagaimana pasangan menghadapi dan menyelesaikan konflik yang muncul.

Lebih penting, ini menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan disampaikan dengan cara yang lembut. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa cara penyampaian pesan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pasangan, sehingga menjaga perasaan dan kenyamanan menjadi prioritas dalam berkomunikasi. Nilai empati, pengendalian emosi, dan saling menghargai tampak menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas hubungan. Dengan demikian, hubungan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kualitas interaksi dan kedewasaan emosional kedua belah pihak. Hal ini juga disampaikan oleh pasangan berikut:

“Kami tidak ada aturan waktu tidak boleh menggunakan media sosial tapi ketika terjadi masalah harus dikomunikasikan dengan jujur dan saling terbuka, dengan catatan cara menyampaikannya itu dengan cara yang lembut dan membuat pasangan tetap merasa nyaman.”⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang dijalani lebih menekankan pada kepercayaan dan kebebasan pasangan dibandingkan dengan penerapan aturan yang kaku. Tidak adanya pembatasan dalam penggunaan media sosial mencerminkan adanya keyakinan bahwa masing-masing pihak mampu mengelola diri dengan baik tanpa harus diawasi secara ketat. Hal ini menjadi tanda adanya rasa saling percaya yang cukup kuat dalam hubungan.

Di sisi lain, pasangan muda ini menempatkan komunikasi sebagai kunci utama dalam menyelesaikan masalah. Penekanan pada kejujuran dan keterbukaan menunjukkan bahwa setiap permasalahan dihadapi secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Selain itu, cara penyampaian yang lembut dan penuh pertimbangan menjadi aspek penting agar komunikasi tidak menimbulkan luka emosional, sehingga pasangan tetap merasa dihargai dan nyaman.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan hubungan yang berorientasi pada kedewasaan emosional dan kualitas interaksi. Dengan

⁵¹Exanti Sari Nur (29 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026

mengedepankan komunikasi yang sehat dan empatik, hubungan memiliki potensi untuk berkembang secara lebih stabil dan harmonis, selama kedua belah pihak konsisten dalam menjaga keterbukaan dan saling menghargai.

Namun ada hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjalani kehidupan pernikahan dengan memaknai penggunaan media sosial dalam kaitannya dengan hukum islam yang menjaga kehormatan dan privasi dalam rumah tangga. Hal ini dapat terlihat pada kesadaran untuk tidak menjadikan media sosial sebagai sarana pelampiasan emosi atau membuka permasalahan pribadi, melainkan sebagai ruang yang harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Sesuai dengan pernyataan berikut:

Saya berusaha untuk tidak mengumbar masalah rumah tangga ke media sosial karena itu termasuk membuka aib, baik aib sendiri maupun pasangan. Kalau ada masalah, saya pilih untuk menyelesaikannya secara pribadi dengan pasangan atau meminta nasihat kepada orang yang terpercaya.⁵²

Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah/2:187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.⁵³

⁵²Kartika (23 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Leppangeng, 22 Maret 2026

⁵³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h.

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan prinsip menutup aib dan menghindari fitnah. Pasangan muda ini juga menekankan bahwa media sosial bukanlah tempat untuk menyelesaikan konflik pribadi, sehingga setiap permasalahan diupayakan diselesaikan secara langsung dengan pasangan atau melalui pihak yang terpercaya. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab dalam menjaga martabat pasangan serta kualitas hubungan.

Selain itu, sikap ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan privat dalam menghadapi masalah, sehingga hubungan dapat tetap harmonis tanpa gangguan dari pihak luar. Dengan demikian, responden menunjukkan praktik nyata dari prinsip-prinsip hukum Islam terkait etika berinteraksi, menjaga kehormatan, dan meminimalkan risiko fitnah melalui penggunaan media sosial yang bijak.

Pasangan muda ini juga mencerminkan nilai saling menghargai dan empati dalam rumah tangga. Dengan tidak mengumbar masalah secara publik, pasangan muda ini menjaga perasaan pasangan dan meminimalkan potensi konflik yang bisa muncul dari penilaian pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil kerja sama dan kesadaran kedua belah pihak dalam memelihara hubungan.

Selain itu, hal ini juga dapat menjadi model bagi praktik komunikasi yang sehat dalam penggunaan Media Sosial. Pasangan muda ini menekankan bahwa media sosial harus digunakan dengan bijak dan tidak sebagai sarana melampiaskan emosi atau menyebarkan isu pribadi. Dengan cara ini, media sosial menjadi alat yang mendukung kualitas hubungan, bukan menjadi sumber konflik atau perpecahan.

Pentingnya prinsip etika dan kehati-hatian dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam konteks menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Menunjukkan kesadaran bahwa membicarakan keburukan pasangan di ruang publik atau media sosial dapat menimbulkan fitnah, merusak reputasi, dan mengurangi kepercayaan yang telah dibangun dalam hubungan.

Hal ini juga menekankan pentingnya batasan interaksi dengan lawan jenis. Responden menekankan agar hubungan dengan pihak lain tetap wajar dan tidak berlebihan, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau salah persepsi. Sebagaimana yang diutarakan oleh pasangan ini:

“Saya tidak membicarakan keburukan pasangan di depan umum, termasuk di media sosial, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan merusak kepercayaan. Saya juga berusaha menjaga interaksi dengan lawan jenis agar tidak berlebihan dan tetap dalam batas yang wajar.”⁵⁴

Pernyataan pasangan nuda ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kehormatan, kepercayaan, dan privasi dalam hubungan rumah tangga. Dengan menahan diri dari membicarakan keburukan pasangan di media sosial, pasangan muda ini menegaskan prinsip menutup aib sebagai langkah untuk melindungi martabat pasangan sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap ini juga mencerminkan pemahaman bahwa media sosial bukan tempat untuk menyelesaikan konflik pribadi, melainkan harus digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

Selain itu, perhatian pasangan muda ini terhadap interaksi dengan lawan jenis menunjukkan upaya menjaga batasan moral dan etika, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau persepsi negatif yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Dengan pendekatan ini, pasangan muda ini menekankan pengendalian diri dan kedewasaan emosional sebagai kunci dalam membangun hubungan yang harmonis, aman, dan berlandaskan prinsip-prinsip etika Islam.

⁵⁴Asti Febrianti (26 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026

Apalagi pasangan muda ini juga mencerminkan nilai empati dan penghargaan terhadap pasangan. Dengan menghindari pembicaraan negatif tentang pasangan di ruang publik, responden menunjukkan sikap menghormati perasaan dan martabat pasangan. Hal ini penting untuk memperkuat rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik yang dapat muncul akibat opini atau komentar pihak luar.

Selain itu, penerapan prinsip ini juga membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Dengan mengontrol interaksi di media sosial dan menjaga batasan dengan lawan jenis, pasangan muda ini mengurangi risiko munculnya fitnah atau kesalahpahaman, sehingga hubungan tetap terjaga stabilitas dan harmoninya.

Hal ini pada akhirnya menekankan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui komunikasi tatap muka, tetapi juga melalui perilaku digital yang bijak. Menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab, menjaga privasi, dan menutup aib pasangan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memelihara kepercayaan, kehormatan, dan kesejahteraan emosional dalam rumah tangga.

Selain aspek empati dan penghargaan, perilaku pasangan muda tersebut juga mencerminkan tingkat **kedewasaan emosional** yang baik. Mereka mampu mengelola perasaan pribadi tanpa harus melibatkan publik, terutama di media sosial yang sering kali memperbesar konflik. Dengan tidak mengumbar masalah, pasangan menunjukkan kemampuan menyelesaikan persoalan secara internal, sehingga hubungan menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh opini luar.

Di sisi lain, sikap menjaga privasi ini juga berperan dalam membangun batasan yang sehat dalam hubungan. Batasan ini penting agar setiap individu tetap

memiliki ruang pribadi sekaligus menjaga keutuhan relasi. Ketika batasan tersebut dijaga dengan baik, maka risiko campur tangan pihak ketiga dapat diminimalisir.

Lebih jauh lagi, penggunaan media sosial secara bijak juga mencerminkan literasi digital yang baik. Pasangan memahami bahwa tidak semua hal layak dibagikan ke ruang publik. Mereka mampu memilah mana yang bersifat pribadi dan mana yang bisa dikonsumsi umum. Hal ini penting di era digital, di mana jejak online bersifat permanen dan dapat berdampak jangka panjang terhadap reputasi individu maupun pasangan.

Akhirnya, perilaku ini juga berkontribusi pada terciptanya **keteladanan sosial**. Pasangan muda yang mampu menjaga etika dalam hubungan, baik di dunia nyata maupun digital, secara tidak langsung memberikan contoh positif bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial yang lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Intensitas penggunaan media sosial pada pasangan muda memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kualitas hubungan pernikahan karena tergantung dari penggunaannya ada yang intensitasnya tinggi dan juga ada yang relatif rendah. Penggunaan media sosial yang tinggi berpotensi menurunkan kualitas komunikasi tatap muka, mengalihkan perhatian, serta memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Namun demikian, tidak semua intensitas penggunaan berdampak negatif, karena faktor kesadaran, kontrol diri, serta kemampuan individu dalam menempatkan prioritas menjadi penentu utama.
2. Media sosial dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda memiliki peran yang bersifat dualistik, yaitu memiliki dampak positif dan juga negatif, adapun dampak positifnya sebagai sarana yang memberikan kemudahan komunikasi, akses informasi, serta penguatan hubungan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kecurigaan, berkurangnya kualitas interaksi langsung, dan ketidaknyamanan emosional apabila tidak digunakan secara bijak. Temuan menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kesadaran, kontrol diri, serta kemampuan untuk membatasi dan mengelola penggunaan media sosial cenderung mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan hubungan nyata.
3. Penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda menunjukkan adanya upaya sadar untuk menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan komitmen hubungan. Pembatasan penggunaan saat bersama

pasangan mencerminkan pentingnya kehadiran penuh dan kualitas interaksi langsung, sementara fleksibilitas saat berjauhan menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan komunikasi modern. Selain itu, hubungan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kedewasaan emosional, seperti kemampuan berkomunikasi secara jujur, lembut, dan terbuka, serta kesiapan menyelesaikan konflik secara bijak. Nilai-nilai etika, seperti menjaga privasi, menutup aib pasangan, dan membatasi interaksi dengan lawan jenis, juga menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui komunikasi langsung, tetapi juga melalui pengelolaan perilaku digital yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai moral.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini memperkuat konsep bahwa penggunaan media sosial merupakan faktor penting dalam dinamika hubungan interpersonal, khususnya dalam konteks pernikahan. Temuan ini juga menegaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial perlu dilihat secara multidimensional (frekuensi, durasi, dan konteks penggunaan), serta dikaitkan dengan aspek kontrol diri dan kehadiran emosional.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penggunaan media sosial secara bijak menjadi keterampilan penting dalam kehidupan rumah tangga modern. Secara praktis, pasangan muda perlu membangun kesepakatan bersama terkait batasan penggunaan media sosial serta memprioritaskan interaksi langsung untuk menjaga kualitas hubungan. Secara teoretis, hasil ini memperkuat pemahaman bahwa media sosial merupakan faktor

kontekstual yang memengaruhi dinamika komunikasi dan kedekatan emosional dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital dan kesadaran emosional sebagai upaya preventif dalam meminimalisir dampak negatif media sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji lebih dalam hubungan antara penggunaan media sosial dengan aspek psikologis seperti kepercayaan, kepuasan pernikahan, dan konflik rumah tangga agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. kepercayaan, kepuasan pernikahan, dan konflik rumah tangga agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

3. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan media sosial dalam rumah tangga memerlukan keseimbangan antara kontrol diri, kepercayaan, dan komitmen emosional. Secara praktis, pasangan muda disarankan untuk membangun kesepakatan fleksibel terkait penggunaan media sosial, mengutamakan komunikasi yang terbuka dan empatik, serta menjaga etika digital seperti tidak mengumbar masalah pribadi dan membatasi interaksi yang berpotensi menimbulkan konflik. Secara teoretis, temuan ini memperkuat bahwa kualitas hubungan tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media sosial, tetapi juga oleh nilai, norma, dan kedewasaan emosional pasangan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pentingnya integrasi perspektif etika, termasuk nilai-nilai keagamaan, dalam memahami perilaku digital dalam pernikahan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara etika digital, kepercayaan, dan stabilitas rumah tangga dalam konteks budaya dan religiusitas yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2020.
- Al Hazar, Badrizal, dkk. "Pendampingan Pelestarian Budaya Upacara Mappalili Melalui Kegiatan Tudang Sipulung". *Jurnal: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10, No 2 2025.
- Abubakar, Rifa'i. *Metodologi Penelitian* Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021
- Amalia, Resky (21 Tahun). Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 22 Maret 2026
- Asdar, Muh (25 Tahun). Karyawan swasta, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026
- Ayani, Hisam. *Membumikan Syariah Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* Cet I, Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2025
- Baharuddin. "Dampak Pariwisata terhadap Masyarakat Petani di Kawasan Geopark". *Jurnal Ilmiah Muqaddimah* 9, No. 4 2025.
- Demista. *Psikologi Perkembangan* Bandung: Remaja Rosdakarya 2010
- Febrianti, Asti (26 Tahun). Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026
- Fikri, Ahmad (27 Tahun). Wiraswasta, *Wawancara*, Laikang, 22 Maret 2026
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018
- Hastuti. "Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Alesipitto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep". *Jurnal: Pini Journal of Sociology Education Review* 2, No. 3, 2022.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hidayatullah, Nur. "Dinamika Media Sosial dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Muda Muslim", *Jurnal Komunikasi Islam*, 12, No 1, 2022.
- Hidayatullah, Nur. "Peran Media Sosial dalam Kehidupan Keluarga Muda di Era Digital", *Jurnal Komunikasi dan Sosial Islam*, 8, No 2, 2021.
- Kartika (23 Tahun). Wiraswasta, *Wawancara*, Leppangeng, 22 Maret 2026
- Laili, Siti. "Media Sosial dan Kecemburuan dalam Hubungan Suami Istri", *Jurnal Psikologi Islam*, 8, No 2, 2020.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim* Surabaya: Bina Ilmu, 1984

- Maulidah, Aisyah. "Dampak Media Sosial Terhadap Kualitas Hubungan Pasangan Muda di Era Digital", *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5, No 2 ,2021.
- Maulidah, Aisyah. "Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Rumah Tangga di Era Digital", *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5, No 1 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitaif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Munandar dan Haris. *Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Angka 2024*, (Pangkajene dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2024.
- Muridiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi pertama* Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020
- Musdalipa (27 Tahun). Guru, *Wawancara*, Laikang, 13 Maret 2026
- Nasir, Nurul Amalia. "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep", *Sktipsi*. Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018.
- Nur, Exanti Sari (29 Tahun). Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Pasal 1* Jakarta: Pemerintah Pusat, 2019.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan* Yogyakarta: Ombak, 2013
- Rusdi (25 Tahun). Buruh, *Wawancara*, Laikang, 22 Maret 2026
- Rusliman."Pengaruh Media Massa dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues", *Skripsi (Banda Aceh: Fak Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019)*
- Sahara, Lilis." Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed di Tinjau dari Masalah", *Skripsi (Bengkulu: Fak Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Bengkulu 2022)*
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Cet.II:Depok :Pt Rajangraffindo Perdana, 2019
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional* , Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 1991
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renila Cipta, 2010), h. 172

- Syaodih, Nana. *Penelitian Deskriptif Kualitatif* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014
- Takbir (32 Tahun).honorer, *Wawancara*, Laikang, 13 Maret 2026
- Tihami dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,2014
- Tobba (38 Tahun). Petani Tambak, *Wawancara*, Laikang, 23 Maret 2026
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* Bandung; PT. Setia Purna Inves, 2006
- Wati, Djamilah Kartika. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 11, no. 2, 2014.
- Yuningtyas, Khairunnisa Nurmah. ”Peran Serta Media Sosial Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Studi Kasus Melalui Aplikasi Instagram Belajar taaruf”, Skripsi (Jakarta: Fak Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023)
- Yuwono, Teguh dan Zuhro Siti. “Media Sosial dan Politik: Transformasi Komunikasi Politik di Era Digital”, *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, 25, No. 1, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi

No	Nama Responden	Status Responden	Dokumentasi
1			
2			
3			
4			

5			 A photograph showing three individuals sitting on a patterned mat on the floor in a room with wooden walls. On the left, a man in a light blue shirt is looking down at a document. In the center, a woman wearing a colorful patterned headscarf is also looking at the document. On the right, a man in a dark blue t-shirt with the text 'PILANGKREN 1802 POLITIK UANG' and a grey cap is looking towards the document. The room has a window with a metal grille in the background.
---	--	--	--

2. Dokumen Wawancara

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611															
IZIN PENELITIAN Nomor : IPT/052/DPMPTSP/II/2026															
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep. 4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.															
Dengan ini memberikan izin penelitian kepada : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: MUHAMMAD ARI MAHFUD</td> </tr> <tr> <td>Nomor Pokok</td> <td>: 220231024</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl. Lahir</td> <td>: Laikang / 07 Maret 2003</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Laki Laki</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Laikang Kel/ Desa Talaka Kec. Mara'ng Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Meneliti</td> <td>: Institut Agama Islam DDI Mangkoso Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> </table>		Nama	: MUHAMMAD ARI MAHFUD	Nomor Pokok	: 220231024	Tempat/Tgl. Lahir	: Laikang / 07 Maret 2003	Jenis Kelamin	: Laki Laki	Pekerjaan	: Mahasiswa	Alamat	: Laikang Kel/ Desa Talaka Kec. Mara'ng Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Tempat Meneliti	: Institut Agama Islam DDI Mangkoso Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Nama	: MUHAMMAD ARI MAHFUD														
Nomor Pokok	: 220231024														
Tempat/Tgl. Lahir	: Laikang / 07 Maret 2003														
Jenis Kelamin	: Laki Laki														
Pekerjaan	: Mahasiswa														
Alamat	: Laikang Kel/ Desa Talaka Kec. Mara'ng Kab. Pangkajene dan Kepulauan														
Tempat Meneliti	: Institut Agama Islam DDI Mangkoso Kab. Pangkajene dan Kepulauan														
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul : "Strategi Penyesuaian Pasangan Muda Dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial Dalam Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam" Lamanya Penelitian : 15 Februari 2026 s/d 15 April 2026															
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat. 2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan. 3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.															
Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pangkajene, 5 Februari 2026  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.    Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan MUSLIMIN YUSUF, S.Pd, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA / IV c NIP. 19720231985011001															
Tembusan Kepada Yth : 1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan); 2. Kepala Kantor Kesbang; 3. Arsip;															



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN MA'RANG**

Jl. Poros Makassar - Pare Km.65 No.Tlp. (0410) 2317969 Bonto Bonto 90654

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 505 / 54 / II/Pem

Berdasarkan Surat Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tanggal 05 februari Nomor:IPT/052/DPMPT/II/2026 perihal Surat Permohonan Izin Penelitian, Menerangkan Bahwa :

Nama : ANDI ISDAR,S.Sos
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
NIP : 19730825 200312 1 008
Jabatan : Sekretaris Camat Ma'rang

Dengan ini Menyatakan :

Nama : MUHAMMAD ARI MAHFUD
NPM : 220231024
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/HUKUM KELUARGA ISLAM

Meminta izin melaksanakan Penelitian di Wilayah Kecamatan Ma'rang,Lingkungan Laikang Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 15 Februari 2026 sampai Dengan 15 April 2026 , untuk penyusunan Skripsi dengan Judul "STRATEGI PENYESUAIAN PASANGAN MUDA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MEDIA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

Demikian Surat Keterangan ini, diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ma'rang, 12 Februari 2025

An. C A M A T
SEKCAM

ANDI ISDAR, S.Sos
Penata TK.I, III/d
Nip:196730825 200312 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kelurahan Talaka
 2. Kepala Lingkungan Laikang
- Pertinggal-----



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaiddimangkoso.ac.id

Bantimurung, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : MUH. ASDAR
Umur : 25
Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : LAIKANG

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)
Hari/Tanggal : SENIN / 23 - MARET - 2026
Tempat : LAIKANG

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Peneliti

MUH. ASDAR

Muhammad Ari Mahfud



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو

INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: stalddimangkoso.ac.id

Mangkoso, 25 Rajab 1447 H
15 Januari 2026 M

Nomor : 082/01.01/I/2026
Lamp : 1 (satu) Draf Skripsi
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Bupati Pangkep
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pangkep
Di-
Pangkep

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Atas Rahmat Allah SWT, sehubungan dengan penyelesaian skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Ari Mahfud
Tempat Tanggal Lahir : Laikang 7 Maret 2023
Nim : 220231024
Jurusan : Syari'ah
Program studi : Hukum keluarga islam
Jenjang Program : S1
Judul Skripsi : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (studikasu di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep
Kami bermohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan **IZIN PENELITIAN** kepada yang Tersebut namanya di atas selama dua bulan

Lokasi penelitian : kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep
Pengikut : Tidak ada

Demikianlah permohonan kami ini, atas segala kebijaksanaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wabillahi Taufiq Waddah Wal Irsyad.

Rektor

Prof. (HC) Dr. Muhammad Agus, M, Th, I
NIPN. 2112088502

Tembusan:

- Rektor IAI DDI Mangkoso
- Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- Arsip



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ansho Datto Mangkoso, Barra Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
2026 M

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Katika
Umur : 23
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Desa
Alamat : Leppangeng

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)
Hari/Tanggal : 22-07-2026
Tempat : Leihong

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Informan


Peneliti



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Almad Fikri
Umur : 27
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Leppangeng

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)*
Hari/Tanggal : 22-03-2026
Tempat : Leppangeng

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Almad Fikri
Informan

M. Ari Mahfud
Peneliti



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : MUHAMMAD IPA
Umur : 25
Pekerjaan/Jabatan : GURU HONORER
Alamat : LAIKANG

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)
Hari/Tanggal : 13-03-2026
Tempat : LAIKANG

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Informan


Peneliti



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdulrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : EXANTI SARI NUR
Umur : 29 thn
Pekerjaan/Jabatan : I RT
Alamat : LAIKANG

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)
Hari/Tanggal : Senin - 23-03-2026
Tempat : Laikang

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


EXANTI SARI NUR
Informan


Peneliti



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Rusdi
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Buruh
Alamat : Laikang

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)*
Hari/Tanggal : Minggu/22/03/2026
Tempat : Laikang

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Peneliti



INSTITUT AGAMA ISLAM
DDI MANGKOSO

جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Bantimurung, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Asti Febrianti S Tr. Alu
Umur : 26
Pekerjaan/Jabatan : IFT
Alamat : Laukang

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)*
Hari/Tanggal : Senin / 23 - 03 - 2026
Tempat : Laukang

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Peneliti

Asti Febrianti S Tr. Alu

Muhammad Ari Mahfud



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dulle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaiddimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Resky Amalia
Umur : 21
Pekerjaan/Jabatan : IRT
Alamat : Lakkang

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)*
Hari/Tanggal : 22-03-2026
Tempat : Lakkang

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Peneliti



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Pangkep, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : TAKBIR
Umur : 32
Pekerjaan/Jabatan : HONORER
Alamat : LAIKANG

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)
Hari/Tanggal : 12.03.2026
Tempat : Laikang

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Peneliti



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Bantimurung, 1447 H
..... 2026 M.

Surat Keterangan (SK) Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Asti Febrianti S Tr. Alu
Umur : 26
Pekerjaan/Jabatan : IFT
Alamat : Laukang

dengan ini menerangkan bahwa:

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Muhammad Ari Mahfud
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)*
Hari/Tanggal : Senin / 23 - 03 - 2026
Tempat : Laukang

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Peneliti

Asti Febrianti S Tr. Alu

Muhammad Ari Mahfud

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Seberapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari?	
2	Media sosial apa saja yang paling sering Anda gunakan (misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Tik Tok)?	
3	Pada waktu-waktu apa saja Anda biasanya paling sering menggunakan media sosial (pagi, siang, malam, atau sebelum tidur)?	
4	Apakah Anda dan pasangan Anda sering menggunakan media sosial saat sedang bersama (misalnya saat makan atau berbincang)?	
5	Menurut Anda apakah penggunaan media sosial memberikan dampak positif dalam hubungan pernikahan anda? Jelaskan	

6	Apakah penggunaan media sosial pernah menimbulkan konflik atau kesalahpahaman antara Anda dan Pasangan? Jika iya, bagaimana bentuknya dan cara menyelesaikannya	
7	Apakah Media sosial mempengaruhi kualitas komunikasi Anda dengan pasangan (menjadi lebih baik atau justru berkurang)?	
8	Apakah Anda pernah merasa cemburu, kurang diperhatikan, atau terganggu akibat aktivitas media sosial pasangan?	
9	Bagaimana cara anda dan pasangan anda menerapkan prinsip-prinsip hukum islam seperti menjaga keharmonisan	

	pernikahan, menutup aib, dan menghindari fitnah dalam penggunaan media sosial?	
10	Bagaimana cara Anda dan pasangan menyelesaikan masalah yang timbul akibat penggunaan media sosial dalam rumah tangga?	

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Ari Mahfud. Penulis lahir di Laikang pada tanggal 7 maret 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak MAHFUD D.G PARAGA dan Ibu SUARNI D.G MASENNANG. Saat ini penulis berdomisili di Laikang Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 16 Laikang dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Pangkep dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN PANGKEP dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.

Sebagai tugas akhir, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Strategi Penyesuaian Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial pada Kehidupan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep” yang disusun di bawah bimbingan:

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Agus, M.Th.I

Pembimbing II : Suharna, S.H.I., M.H.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis pernah aktif dalam beberapa kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Penulis juga mengikuti

berbagai kegiatan seperti seminar dan diskusi ilmiah yang mendukung pengembangan wawasan keilmuan.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NOTES:

“Jodoh dengan bodoh itu beda satu huruf, jadi jika tidak berjodoh maka jangan bodoh.”